

## ABSTRAK

**Alfin Nadha, 1920210169. PRAKTIK PERMAINAN CLAW MACHINE DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM****(Studi Kasus di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang)**

Kegiatan muamalah semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Berbagai penemuan baru seperti penggunaan mesin dalam sebuah permainan dengan teknik yang mengharuskan transaksi terlebih dahulu, contohnya adalah permainan *claw machine*. Permainan tersebut menimbulkan perdebatan para ulama mengenai dasar hukum halal atau haram sebuah permainan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa masyarakat Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang sangat tertarik dengan permainan *claw machine*, bagaimana teknik permainan *claw machine* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik permainan *claw machine*. Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Sedangkan data sekunder, peneliti memperoleh dari buku, jurnal, artikel dan internet, Fatwa MUI dan teori-teori terkait hukum Islam. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan jika pemain dalam permainan *claw machine* disebabkan adanya rasa penasaran yang menimbulkan ketertarikan dalam praktiknya, dan teknik permainannya harus membeli koin terlebih dahulu. Dalam dasar hukum Islam, permainan ini banyak mengandung kemudharatan seperti penipuan dan terdapat unsur untung-untungan untuk mendapatkan hadiah. Konsep seperti ini sama dengan konsep permainan judi. Hukum perjudian dalam Islam mengharamkannya. Maka dari itu praktik permainan *claw machine* tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung judi.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Permainan Claw Machine, Hadiah, Tadlis (Penipuan), Maysir (Judi)*